



KEDUDUKAN DAN FUNGSI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD CHAKIM MUNTAHA

NPM: 21601012003



PEROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2020



KEDUDUKAN DAN FUNGSI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah
Satu Prasyarat Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

OLEH :

MUHAMMAD CHAKIM MUNTAHA

NPM: 21601012003



PEROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2020

ABSTRAK

Muhammad Chakim Muntaha, 2020. KEDUDUKAN DAN FUNGSI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1 : Drs. H. Ahmad Subekti, M. Ag pembimbing 2. Dr. Nur hasan, M.Ed.

Kata Kunci : kedudukan, fungsi, istri, rumah tangga

Wanita memang bisa disebut makhluk yang diciptakan Allah SWT sangat unik dan istimewa, bagaimana tidak, mulai sejak wanita lahir sampai dengan menikah dia menjadi penentuan surga untuk ayahnya, ketika sudah menikah dia memiliki peran penting dalam perjalanan kesuksesan suaminya, dan ketika dia sudah memiliki anak maka, surga telah menjadi bagian darinya.

Istri adalah sosok dalam rumah tangga yang sangat penting, dia bisa menjadi pemimpin dalam urusan rumah tangga, juga bisa menjadi pendorong kesuksesan bagi suaminya. Dengan demikian istri memang harus dilindungi hak-haknya yang berhak didapatkannya yang berupa kedudukan dan fungsinya. Ketika wanita menikah dia sudah menjadi istri dari seorang suaminya, ketika menjadi seorang istri dia bertambah pula mengenai kewajiban dan haknya. Kewajiban istri adalah taat dan patuh kepada suaminya dengan batas selama suami tidak melanggar aturan undang-undang yang telah di tentukan dan hak istri adalah mendapatkan pelakuan dan tanggung jawab dari suaminya yang sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang di berikan kepada istri. .

Faktanya dimasyarakat masih ada sebagian besar wanita yang di lihat kurangpuas dengan kebutuhan nafkah yang diberikan suaminya sehingga ia memutuskan untuk bekerja diluar rumah, akibatnya posisi kedudukan dan fungsinya sedikit bergeser dan kurang dalam penerapan yang layak kepada istri. Kejadian tentang adanya kedudukan dan fungsi istri sebagai rumah tangga ini terjadi di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Konteks permasalahan yang di fokuskan adalah bagaimana kedudukan dan fungsi istri dalam rumah tangga di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bagaimana agama islam memandang kedudukan dan fungsi istri dalam rumah tangga di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan bagaimana pandangan hukum positif terhadap kedudukan dan fungsi istri dalam rumah tangga di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Metode analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis menganalisis terhadap hak-hak dan kedudukan serta fungsi istri di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Dimana pada era ini suami sudah mulai banyak yang tidak memperhatikan dan menyepelekan hukum-hukum dan aturan-aturan hukum yang melindungi hak seorang istri.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa letak posisi kedudukan dan fungsi istri dalam rumah tangga sebagian besar sudah diletakkan dengan sangat baik oleh suami kepada isterinya. Dengan demikian tujuan mencapai kebahagiaan hidup dan impian menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sangat besar kemungkinannya tercapai.

ABSTRACT

Muhammad Chakim Muntaha, 2020. POSITION AND WIFE FUNCTION IN HOUSEHOLD (Case Study in Ngenep Village, Karangploso District, Malang Regency. Thesis. Islamic Family Law Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Advisor 1: Dr. H. Ahmad Subekti, Malang M. Ag supervisor 2. Dr. Nur hasan, M.Ed.

Keywords: position, function, wife, household

Women can indeed be called creatures created by Allah SWT very unique and special, how not, from the time a woman is born until she marries she becomes the heaven's determination for her father, when she is married she has an important role in her husband's success journey, and when he already has children then , heaven has become a part of it.

The wife is a figure in the household that is very important, she can be a leader in domestic affairs, and can also be a driver of success for her husband. Thus the wife must be protected in the form of rights and functions. When a woman marries she has become the wife of a husband, when becoming a wife she also increases about her obligations and rights. The wife's obligation is to obey and obey her husband to the limit as long as the husband does not violate the rules of the law that have been determined and the wife's right is to get treatment and responsibility from her husband in accordance with the position and functions given to the wife. .

The fact is that in the community there are still most women who are seen as not satisfied with the income needs provided by their husbands so that they decide to work outside the home, as a result, their position and function are slightly shifted and lack in proper application to the wife. The incident about the wife's position and function as a household occurred in Ngenep Village, Karangploso District, Malang Regency.

The context of the problem in focus is how the position and function of the wife in the household in Ngenep Village, Karangploso District, Malang Regency, how Islamic religion views the position and function of the wife in the household in Ngenep Village, Karangploso District, Malang Regency and how the positive legal view of the position and function of the wife in households in Ngenep Village, Karangploso District, Malang Regency.

Methods of data analysis using a descriptive qualitative approach. The author analyzes the rights and position and function of the wife in Ngenep Village, Karangploso District, Malang Regency. Where in this era many husbands have started to not pay attention and underestimate the laws and rules of law that protect the rights of a wife.

The results of this study indicate that the location of the position and function of the wife in the household are mostly laid very well by the husband to his wife. Thus the goal of achieving happiness in life and dreams of creating a sakinah, mawaddah and rahmah family is very likely to be achieved.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian


Wanita merupakan satu-satunya makhluk Allah yang bisa di bilang sangat unik dan istimewa. Bagaimana tidak? Wanita memiliki sejarah peradaban yang begitu sangat panjang dan beralur, ada banyak sejarah yang membahas tentang wanita mengenai kehidupannya, kehadirannya, tren kehidupannya sampai kepada persamaan gendernya itu sejak dahulu mulai dari sebelum adanya jaman pra islam sampai kepada agama islam sendiri.

Pada zaman jahiliah tepatnya sebelum islam datang, wanita itu tidak ada nilai dan martabatnya sama sekali, wanita layaknya robot bahkan barang mati yang bisa di berlakukan seenaknya dan sampai masalah kelahiran keberadaan manusia itu sangat tidak dikehendaki. Di antara mereka ada yang mengubur wanita hidup-hidup hingga mati di kalang tanah. Sementara yang lain membiarkannya hidup, namun dalam kehidupan yang hina dan nista. (Dr. Shaleh bin Fauzan, 1423:6)

Tatkalah islam datang, dihapuslah penindasan terhadap wanita. Islam datang untuk memanusiakan wanita. (Dr. Shaleh bin Fauzan, 1423:8) bahkan saking istimewahnya wanita, sampai-sampai namanya abadi dan di pakai nama surah dalam Al-qur'an. Allah mengharamkan menjadikan wanita sebagai harta benda milik suami yang, jika suami itu mati dapat di warisi sebagaimana halnya harta benda yang lain. (Dr. Shaleh bin Fauzan, 1423:10) bahkan Allah memberikan hak wanita bisa mendapatkan separuh dari laki-laki.

Allah menjamin independensi wanita sebagai pribadi. (Dr. Shaleh bin Fauzan,1423:11) artinya Allah menjaga setiap hak-hak yang berhak di berikan dan di miliki kaum wanita mulai dari harga diri dan sampai pada letak sosialnya. Bagian dari independensi yang di berikan oleh Allah yaitu Allah memberikan aturan-aturan didalam perkawinannya, Allah menjadikan mahar (maskawin sebagai hak isteri dan memerintahkan untuk diberikan kepadanya secara penuh(Dr. Shaleh bin Fauzan,1423:13)

Perkawinan merupakan sebuah upacara yang sangat sakral dan kental akan acara ritual adat. Perkawinan adalah terjadinya ikatan suci antara dua orang manusia yang terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tadinya haram berubah menjadi halal, yang tadinya buruk berubah menjadi hal yang baik dengan harapan menggapai ridho Allah swt dan mengikuti sunnah nabi Muhammad saw. Tidak hanya itu perkawinan juga bisa membuat bertambahnya keluarga. Yang tadinya bukan siapa-siapa bahkan tidak saling mengenal sekarang menjadi keluarga yang sangat dekat dan erat. Perkawinan sendiri telah di atur dan contohkan oleh Allah SWT melalui para rasul dan nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana yang telah terkandung dalam Al-qur'an surat Ar- Ra'du ayat 38 sebagai berikut :



“Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.”

Bahkan tidak sampai berhenti disini, setelah melakukan pernikahan dan akad Allah memberikan tugas dan kedudukan secara khusus, Allah juga menjadikan wanita di rumah suaminya sebagai orang yang memiliki hak pemimpin, memerintah, melarang dan sekaligus menjadi ratu yang harus ditaati anak-anaknya. (Dr. Shaleh bin Fauzan,1423:13) bisa di ambil kesimpulan dari pernyataan ini bahwa istri ini memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup tinggi di dalam kehidupannya, bahkan secara mutlak dalam kehidupan rumah tangganya.

Suami memang posisinya sebagai imam atau kepala keluarga tetapi istri tetap sebagai pemimpin dan ratu dalam kehidupan rumah tangga, dengan ini suami tidak boleh melakukan penyelewengan di dalam kepemimpinannya sebagai kepala keluarga, suami harus bisa mengayomi dan melindungi hak-hak dan kewajiban istrinya, mulai dari pakaian, makanan, tempat tinggal sampai dengan nafkah lahir maupun nafkah batin.

Dari pemaparan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa selain Allah memerintahkan untuk menikah bagi orang yang masih sendirian maupun sudah siap untuk menikah. Sekaligus, Allah seperti memberikan satu paket yang bisa menjadikan orang itu kecukupan rezekinya jika orang itu tidak mampu.

Perkawinan juga merupakan suatu ibadah, yang dimana pahalanya sangat besar dan mudah dalam mendapatkannya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam haditsnya yang berbunyi “ barang siapa yang mencium suaminya dengan rasa penuh kasih sayang, maka seorang istri itu seperti

mencium hajar aswad (yaitu batu hitam yang ada di bilik ka'bah)". Dan barang siapa yang mencium hajar aswad maka dosa-dosanya berguguran dan di ampuni oleh Allah SWT.

Selain dari perspektif Islam. Perkawinan juga diatur dan di legalkan dalam hukum perdata Indonesia yaitu yang dilindungi langsung oleh undang-undang 1945 dalam Undang-undang tentang perkawinan tahun 1974. Dimana dalam pasal 2 nomor 1 undang-undang perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Setelah sah menjadi pasangan suami istri. Mereka langsung memiliki tugas masing-masing yang berupa hak dan kewajiban suami istri. Dimana setiap dari suami maupun istri harus taat dan patuh atas hak dan kewajiban masing-masing yang sudah menjadi tanggung jawab bersama bagi kedua mempelai berdua tersebut. Antara lain contoh dari hak dan kewajiban suami istri adalah suami yang bertugas sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah lahir bagi keluarga. Sedangkan, seorang istri yang bertugas dan mengurus kebutuhan dan pekerjaan dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci, bersih-bersih dan merapikan segala sesuatu yang ada didalam rumah tersebut, kaum wanita tidak sebebaskan laki-laki, (kami) adalah pondasi rumah, tempat laki-laki menyalurkan syahwatnya, yang melahirkan anak-anak (Tafsir Al-'Ushr Al- Akhir:140)

Hal ini sesuai dengan bunyi undang-undang perkawinan dalam pasal 31 ayat (3) yang berbunyi kurang lebih sebagai berikut “ *suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri adalah sebagai ibu rumah*

tangga”. Ini artinya bahwa undang-undang negara sudah melindungi dan memberlakukan hak dan kewajiban suami istri yang tidak bisa di ubah maupun di balik peranannya dalam menjalankannya. Namun, kenyataannya berberda dengan pernyataan undang-undang perkawinan tersebut.

Nyatanya di era modern sekarang ini kebanyakan hak dan kewajiban itu berbalik dengan pernyataan undang-undang perkawinan. Dimana ada sebagian besar yang menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah utama bagi keluarga adalah seorang istri dan yang mengurus dalam persoalan rumah tangga adalah seorang suami itupun dengan alasan yang bermacam-macam. Lebih parahnya lagi sebagian seorang suami malah tidak bekerja sama sekali hanya makan dan tidur saja dan untuk berfoya-foya. Padahal suami adalah wajib hukumnya menafkahi istrinya. Diwajibkan atas seorang suami untuk memberi nafkah terhadap istrinya, yaitu segala keperluan yang sudah dibutuhkannya seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal dengan cara yang baik. (Tafsir Al-‘Usyr Al- Akhir:140)

Dengan adanya tekanan seperti ini. Akhirnya ada sebagian istri yang sampai- sampai rela meninggalkan keluarga dan anak-anaknya untuk bekerja di luar negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Dengan alasan upah kerja di negara indonesia kurang dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ataupun alasan lain yaitu sulitnya mencari pekerjaan. Kalaupun ada lowongan pekerjaan itu untuk kriteria khusus atau di targetkan untuk yang jenjang pendidikannya tinggi. Sedangkan kesungguhan dan kemahiran dalam bidang pekerjaan di nomor sekian.

Sedangkan mayoritas seorang istri dan ibu rumah tangga itu tingkat pendidikannya rendah. Maksimal kebanyakan hanya sampai sekolah menengah pertama (SMP). Apalagi kalau orang-orang yang ada di pedesaan, lulusan SD (Sekolah Dasar) aja sudah untung-untungan.

Dalam hal pendidikanpun kebanyakan orang tua salah dalam mengambil argumen dan asumsi yang katanya anak perempuan itu tidak perlu tinggi-tinggi dalam mencari ilmu dalam pendidikan formal dengan alasan karena kelak perempuan akan ikut suami dan menjadi tanggung jawab suami, mulai dari kebutuhan primer , skunder maupun kebutuhan batin. Sedangkan tidak semua suami itu mampu dan sanggup dalam mencukupi kebutuhan dalam berumah tangga. Sejatinya ini juga salah satu penyebab terjadinya tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dan peranan dalam suami istri.

Berdasarkan kenyataan permasalahan di atas, di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, terdapat fenomena dimana istri berperan sebagai kepala keluarga ataupun pencari nafkah utama dalam keluarganya. Hal semacam ini bukan merupakan perilaku dan tradisi yang dikatakan baik dalam hukum islam maupun hukum perdata. Sebab menurut syariat hukum islam maupun hukum perdata yang berpacu pada Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya, yang menjadi pencari nafkah utama itu adalah suami. Sedangkan peran seorang istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus pekerjaan rumah dan seisihnya dengan sebaik-baiknya.

Di desa Ngenep ini banyak istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari penghasilan suaminya. Hal tersebut juga bisa di sebabkan oleh banyaknya peluang pekerjaan bagi perempuan di bandingkan laki-laki. Misalkan guru SD/TK/PAUD, pegawai kantor, pegawai bank, pegawai pabrik, pedagang dan masih banyak lainnya. Sedangkan sang suami hanya bekerja serabutan, tukang, kuli, menjalankan usaha dirumah milik bersama, dan buruh yang rata-rata tidak ada terikatan kontrak dan selalu berpindah-pindah setelah selesai dalam satu pekerjaannya itupun dengan penghasilan yang tidak seberapa, sehingga penghasilan seorang istrilah yang menjadi nafkah utamanya dalam keluarga.

Fenomena istri yang menjadi penunjang nafkah pokok yang terjadi di desa Ngenep ini bukan merupakan sebuah budaya, namun hanya sebatas kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja. Sehingga hal tersebut bukanlah budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Desa Ngenep, namun hanya sebatas kasus atau kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja. (Salma Dewi Faradhila, 2018: 10)

Berdasarkan peninjauan awaal ada banyak data empiris dilapangan yang peneliti ketahui tentang sebuah masalah hukum mengenai posisi kedudukan dan fungsi istri tetapi, peneliti hanya memilah sebagian kasus yang terdiri dari empat anggota keluarga di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang peneliti amati dengan memfokuskan kepada para istri, yang mana dari keempat keluarga ini istrinya berperan masing-masing ada yang sebagai iburumah tangga yang merangkap sebagai pekerja yaitu sebagai guru taman kanak-kanak dan satunya lagi

sebagai bururhpabrik tetap danjuga, dua lainnya iburumahtangga murni yang mana setelah dilakukan pengamatan dari pandangan hukum posisi kedudukan danfungsi istri tampak memiliki latarbelakang yang berbeda.

Dengan dasar dan latar belakang seperti ini. Maka penulis ingin meneliti lebih dalam dan tertatik untuk mengkaji apa yang sejatinya menjadi hak dan kewajiban suami istri. Dan kedudukan dan fungsi seorang istri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga yang akhir-akhir ini kebanyakan kedudukan istri dan peranan istri keluar dari kodratnya. Maka penulis akan mengangkat judul skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN DAN FUNGSI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi istri dalam rumah tangga di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap kedudukan dan fungsi istri dalam rumah tangga di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang?
3. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap kedudukan dan fungsi istri dalam rumah tangga di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan kedudukan dan fungsi istri dalam rumah tangga di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap kedudukan dan fungsi istri dalam rumah tangga di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum positif terhadap kedudukan dan fungsi istri dalam rumah tangga di Desa Ngenep kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan keilmuan dalam bidang ke-Islam-an, khususnya dalam bidang hukum Kekeluargaan dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya.
 - b) Menjadi referensi awal bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi serupa.
2. Secara Praktis

Sebagai syarat dalam menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Malang (UNISMA) dan memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum.

E. Definisi Operasional

a) Kedudukan

Kedudukan biasanya lebih umum di artikan dengan tempat singgah atau berdiamnya sesuatu. Namun yang dimaksud kedudukan disini adalah suatu harkat dan martabat seseorang yang harus di hormati dan di patuhi oleh siapapun itu. Dengan adanya kedudukan seseorang bisa di hormati dan tidak akan di tindas.

b) Fungsi

Fungsi menurut KBBI adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Secara umum fungsi berarti kegunaan atau peranan. Yang di maksud fungsi di sini adalah peran dan guna istri dalam kehidupan rumah tangga yang harus di jalankan dan di manfaatkan secara baik. Baik itu dalam mengurus semua pekerjaan rumah maupun kemanajemenan dalam rumah tangga.

c) Istri

Istri adalah seorang perempuan yang telah di persunting atau di nikahi dengan seorang laki-laki secara sah menurut syariat dan hukum negara yang berlaku. Seorang istri tugasnya adalah mengurus rumah tangga dan menjadi ibu bagi anak-anaknya.

Istri harus taat dan patuh kepada suaminya. Sebagaimana di terangkan didalam pasal 106 yang berbunyi “ setiap istri harus tunduk patuh kepada suaminya. Ia wajib tinggal bersama dengan si suami dalam satu rumah, dan berwajib pula mengikutinya, barang dimanapun si suami memandang berguna, memusatkan tempat kediamannya.” (KUH PERDATA (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHA PERDATA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), 2015: 45)

d) Rumah Tangga

Suatu wadah kehidupan yang di jalani oleh sepasang suami istri yang sah dan penuh bahagia. Rumah tangga adalah suatu bentuk dari perlindungan. Perlindungan terbesar adalah cinta dan janji setia untuk

membela istri dan anak-anaknya, sekaligus janji setia istri untuk tidak memperkenalkan lelaki lain menggaulinya. (Quraish Shihab, 2018: 132)

Agar terwujudnya janji suci setia tersebut, suami dan istri harus saling janji dan menghormati dengan janji setia tersebut. Hal ini berlaku bagi semua elemen keluarga yang ada dalam keluarga dan bersifat umum tidak mencakup diri, anak, istri maupun suami. Tetapi juga berlaku bagi keluarga lainnya harus saling berjanji tidak akan mengganggu diantaranya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian tentang kedudukan dan fungsi istri dalam rumah tangga (studi kasus Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang) sebagai berikut :

1. Terbentuknya keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga merupakan impian dan keinginan setiap manusia dalam mengarungi mahligai rumah tangga dengan tujuan akhir menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. salah satu yang menjadi caranya adalah terpenuhinya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, saling menjaga kehormatan satu dan lainnya dan transparan dalam segala bidang, yaitu dengan memperhatikan setiap kedudukan dan fungsinya masing-masing.
2. Dalam penelitian kali ini bisa di katakan bahwa mayoritas suami sudah menjalankan dan menerapkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan baik. Dengan kata lain suami sudah memberikan pengertian dan pengabdianya kepada istrinya dengan cara mengayomi tanpa mengekang hak-hak istri meskipun masih ada sebagian orang yang kurang dalam mengoptimalkan kedudukan dan fungsinya.
3. Kedudukan dan fungsi adalah seimbang, artinya suami dan istri harus saling menjaga martabatnya, seimbang dalam artian tidak adanya peran individual dari keduanya, harus sama-sama mengisi dan menjalankan

peran masing-masing. Ketika suami kerja untuk mencari nafkah bagi keluarga, istri juga harus bertanggung jawab mengurus pekerjaan rumah tangganya, begitupun sebaliknya intinya adalah timbal balik dari kedua pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai seorang warga negara indonesia yang baik, hendaknya setiap suami istri harus saling mengimplementasikan kehidupan dalam berumah tangga sesuai dengan undang-undang yang sudah di buat, baik itu undang-undang dalam hukum positif maupun peraturan yang di berikan oleh agama.
2. Suami istri harus saling menjaga adanya kedudukan dan fungsi mereka masing-masing. Karena dengan menjaganya setiap persoalan dan permasalahan yang sedang di alami akan ada jalan keluarnya disertai dengan kesabaran.
3. Bagi seorang istri mematuhi suami adalah suatu kebaikan dan bersifat wajib, tetapi. Seorang suami yang baik dan berkualitas adalah dia yang menghormati dan membahagian istrinya karenaitu merupakan salahsatu keistimewahan yang di ajarkan oleh para nabi.

DAFTAR RUJUKAN

- Shaleh. (1423 H). *Sentuhan Nilain Kefikihan Untuk Wanita Beriman(Cet. II)*. Arab Saudi: Direktorat Percetakan dan Penerbitan Departemen Agama Arab Saudi.
- Dewi Faradhila, Salma. (2018). *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah(Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*. Ponorogo: FSIAIN Ponorogo. Skripsi tidak diterbitkan.
- Ali Al-Hasyimy, Muhammad. (2003). *Jati Diri Wanita Muslimah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Jalaluddin. *Lubabul Al- Hadits*. Surabaya: Al- Miftah.
- Taher, Hadari Djenawi, (1989). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam U.U. Preadilan Agama*. Jakarta: Alda.
- Quraish Shihab, Muhammad. (2018). *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Al- Bantani, Nawawi. (2014). *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Cet. I)*. Jakarta Selatan: Tuross Khazanah Pustaka Islam.
- Soejitno. (2004). *Peran Istri Dalam Mendorong Semangat Kerja Suami (Cet. I)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Djaya, Ashad Kusuma. (2007). *Psikologi Karifan Rumah Tangga Kado Pernikahan Abu Nawas*. Yogyakarta: Media Insani
- Moleong, J. Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Studi Pendekatan Praktik*. Jakarta :PT. Rineka Cipta.
- Fromm, Erich. (1987). *Seni Mencintai*. Jakarta: PT. Bunda Karya.
- Tafsir Al- 'Ushr Al- Akhir*:140
- Marcoes, Lies dan Natsir, “*Bukan Sekedar Sepasang Sandal Jepit: Relasi Suami Istri dalam Masyarakat Industri*”, dalam Seri Dian, Vol. V No.3, Yogyakarta: Interfidei, 1997.
- Mulia.Musdah, *Kemuliaan Istri dalam Islam*, Megawati Institute, cet. I edisi 6, 2014.
- Daradjat, Dzakiah. *Islam dan Peranan Istri*. Cet IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1990